

**“ TRACING METHOD PROFIT SHARING TO FINANCING
MUDHARABAH PT. BTN SYARIAH BRANCH MALANG”**

**Arranged By :
Alfan Eko Hadibowo
0610233018**

**Advisor Lecturer :
Dr. Aji Dedi Mulawarman,Sp.,MSA.**

ABSTRACT

The goal of this research is to know application of Mudharabah which based on Revenue Sharing, and to know the reason of Revenue Sharing which used in PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang. This research is classified into qualitative research which use descriptive method with case study approach. This research will describe the real situation to know and analyze the problems which experienced by research object. Based on the result, researcher found that Revenue Sharing is applied by PT. Bank Tabungan Negara Syariah Malang in Mudharabah. The reason of that are, (a) To be honest people is rare in Indonesian culture, (b) Difficult to supervise the calculation and analyses of customer burden's, (c)To avoid possibility of Moral Hazard from customer. It means customer tends to say that the business was loss in the report to make the sharing profit with bank become little, (d) Still be guided on PSAK no. 59, (e) The sharing profit on Mudharabah will more favorable for the bank, (f) BTN Syariah is one of BTN units which still oriented on benefit, and (g) The assumption of Branch Manager BTN Syariah Malang which assumes that they just do the instruction from the head office.

Keywords :Syariah Bank, Mudharabah, Revenue Sharing

A. PENDAHULUAN

Krisis keuangan global yang akhir-akhir ini terjadi adalah sebuah implikasi dari sistem keuangan non-islam, dimana bank konvensional yang menjadi pondasi atas sistem keuangan kapitalisme. Bank syari'ah yang berdasarkan islam sebenarnya mempunyai landasan yang kuat untuk bersaing dengan bank-bank konvensional lainnya, karena bank syari'ah tidak terpengaruh atas perubahan *fluktuasi* bunga yang terjadi didalam negeri dan di dunia internasional. Alasan inilah yang menyebabkan bank syari'ah saat ini menjadi sorotan utama, dan mulai dikembangkan dan diterapkan di beberapa negara baik negara muslim maupun non muslim.

Diberlakukannya Undang-Undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan pada tanggal 25 Maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menerapkan *Dual Banking System* atau sistem perbankan ganda di Indonesia. Perkembangan syari'ah selanjutnya ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh Bank Syari'ah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan-arahan bagi bank-konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syari'ah (Antonio, 2001).

Berdirinya bank syari'ah yang berdasarkan Islam (tanpa bunga) merupakan sarana yang sesuai dengan usaha untuk memberdayakan kegiatan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*). Bank Syari'ah tidak membebaskan bunga, melainkan mengajak partisipasi semua pihak yang terlibat dalam bidang usaha yang didanai, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian keuntungan antara deposan dan pihak bank dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, terjalin adanya kemitraan antara Bank Syari'ah dan para deposan disatu pihak, dan antara Bank Syari'ah dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumberdaya para deposan dalam berbagai usaha dipihak lain.

Secara garis besar bank syari'ah menerapkan prinsip PLS (*profit and loss Sharing*). Bank Syari'ah tidak boleh menggunakan bunga dalam setiap kegiatannya, melainkan mengajak berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Bank Syari'ah dalam setiap kegiatannya memberikan layanan bebas bunga, baik dalam transaksi pembayaran ataupun penarikan. Bebas bunga inilah yang membedakan antara bank konvensional dan bank syari'ah.

Salah satu model pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip *Profit Sharing* di dalam Bank Syari'ah adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada awal waktu akad pembiayaan ini ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah. Apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau kesepakatan) maka pihak penyedia dana akan menanggung kerugian manajerial, skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya. (Purtaatmaja dan Syafi'i, 1992).

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana. Keuntungan usaha yang dihasilkan dari pembiayaan *Mudharabah* tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, dan selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Antonio, 1999).

Sedangkan menurut Lewis dan Algaud (2001), *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*Shahib Al-mal*), mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*Mudharib*) untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha. Pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Konsekuensinya *Mudharabah* merupakan perjanjian *Profit and Loss Sharing* dimana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah meraka biyai.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shaibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan di pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (asy-Syarbasi, 1987). Model pembiayaan *Mudharabah* menurut statistik Bank Indonesia adalah yang paling digemari dan paling laku kedua setelah pembiayaan Murabahah (www.bi.go.id). Hal ini dikarenakan terdapat kejelasan pembagian hasil dan tanggung jawab antara pemilik dan dan pengelola dana. Dan dalam hal ini diperlukannya kepercayaan, kejujuran, keadilan antara *Shahib Al-mal* (pemilik modal) dan (*Mhudarib*) pengelola dana. Keuntungan yang terjadi tidak boleh dinyatakan dari suatu prosentase modal yang dihasilkan, melainkan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam keuntungan total.

Dalam PSAK 105 tentang *Mudharabah* disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah pembagian hasil usaha *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*Gross Profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *Mudharabah*.

Sedangkan yang terjadi pada Bank BTN Syariah menurut tabel nisbah adalah menggunakan metode revenue sharing atau profit sharing dan Biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban Nasabah, namun Bank dapat mempertimbangkan pemberian pengakuan / penghargaan atas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh Nasabah (www.btn-syariah.com).

Penelitian tentang bagi-hasil pada Bank Syaria'h telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Vibiyanti (2008), menemukan bahwa tingginya risiko investasi yang terkandung dalam pembiayaan *Mudharabah* memungkinkan adanya peningkatan nisbah bagi-hasil bagi pemilik dana (*Sahibul Maal*). Bank

Syari'ah akan bersikap selektif terhadap nasabah pembiayaannya dengan memperhatikan berbagai aspek, khususnya terhadap nasabah pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini disebabkan dana pembiayaan yang digunakan seluruhnya berasal dari bank. Sehingga hal tersebut akan berakibat terhadap penetapan nisbah bagi-hasil di mana nisbah bagi pihak bank cenderung lebih besar daripada nisbah yang diterima nasabah.

Penggunaan prinsip bagi-hasil juga sangat berpengaruh pada tingkat penyaluran dana pembiayaan *Mudharabah* maupun *musyarakah*. Prinsip bagi-hasil sendiri terdiri dari prinsip *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing*. Fitri (2007), menemukan bahwa pada umumnya penyaluran pembiayaan bagi-hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) Bank Syari'ah masih menggunakan prinsip *Revenue Sharing*. Yang berarti bahwa penerimaan bagi-hasil yang diharapkan oleh Bank Syari'ah masih terbatas pada omset usaha nasabah. Dimana perhitungan bagi-hasil dihitung dari pendapatan usaha yang dihasilkan tanpa adanya pengurangan biaya-biaya yang terjadi. Pembagian seperti itu tentu tidak sejalan dengan sistem yang dimaksudkan dalam sistem bagi laba/keuntungan (*Profit Sharing*) yang dianggap lebih sesuai dengan syariah dan lebih adil.

Penerapan bagi hasil *Profit Sharing* sendiri mempunyai kendala. Rizal (2008) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi pada pembiayaan *Mudharabah* adalah kontrak *Profit Loss Sharing* yang dikaitkan dengan *Agency Problems*. Dimana seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan *profit* yang lebih rendah. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melalaikan jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi *marginal* pada proses produksi.

Rais (2002), menyatakan bahwa untuk bisa melaksanakan model bagi hasil *Profit Sharing* tersebut diperlukan tidak hanya kemampuan manajerial keuangan tetapi yang lebih penting adalah mental spriritual pelaku kerjasama tersebut, terutama *shiddiq* (kejujuran), *tabligh* (keterbukaan), *amanah* (keterpercayaan), ketaqwaan, niat suci, kemauan ('*azam*), ketekunan (*istiqamah*), *tawakkal* dan *dzikrullah* (selalu ingat akan Allah SWT). Mental spriritual inilah yang dirasa masih kurang dimiliki oleh para pelaku usaha yang terlibat dalam pembiayaan bagi-hasil. Sehingga saat ini penerapan *Profit Sharing* tidak bisa dilakukan secara penuh.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Bank Syari'ah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah Bab1 Pasal 1, Bank Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari'ah dan unit syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses syari'ah dan menurut jenisnya atas bank umum syari'ah dan pembiayaan syari'ah. Prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum islam dan penetapan pihak/lembaga berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syari'ah. Terjadi perubahan yang signifikan tentang definisi pembiayaan antara Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan Undang-Undang No. 28

Tahun 2008, yakni pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa jasa (multi jasa).

Sedangkan menurut Susilo (1990), yaitu : Bank Syari'ah adalah suatu lembaga yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan maupun penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah, yaitu jual beli dan bagi hasil, dimana prinsip utama operasional bank yang berdasarkan prinsip syariat adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Jika dilihat menurut ensiklopedi islam, Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Sumitro, 1996).

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 9/7PBI/2007 yang dikutip (Budisantoso dan Triandaru, 2006), Bank syari'ah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syari'ah yaitu jual-beli dan bagi hasil.

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya (Qal'aji, 1985). *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan di pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (asy-Syarbasi, 1987).

Sedangkan menurut Ascarya (2005), mengemukakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* merupakan bentuk pembiayaan bagi-hasil ketika bank sebagai pemilik dana/modal menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola dana untuk melakukan aktifitas produksi dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut akad yang ditentukan sebelumnya (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Bagi-hasil yang didasarkan pada pendapatan (*Revenue Sharing*) ataupun laba (*Profit Sharing*) yang diperoleh dari usaha *Mudharib* tersebut dibagi sesuai dengan porsi yang disepakati bersama pada awal transaksi. Resiko yang terjadi pada pengelolaan usaha tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana (*Shahibul Maal*) selama resiko tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian *Mudharib*.

Sedangkan menurut Wirdyanningsih et all (2005: 122), al-*Mudharabah* adalah pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkan bagi *Mudharib* lebih

besar daripada *Shahibul Maal*. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan pada bank.

Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *Share* yang berarti bagi atau bagian (Echols, 1995).

Dalam skema *revenue sharing* yang digunakan dasar perhitungan adalah penjualan/ pendapatan usaha dengan risiko yang dihadapi pihak-pihak yang berkontrak, pemilik dana hanya menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha (harga pokok penjualan/ biaya produksi, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi), dan rendahnya risiko pada skema *revenue sharing* tentunya disertai pula oleh berkurangnya potensi bagi pemilik dana untuk menikmati surplus yang lebih tinggi yang dikontribusikan oleh efisiensi biaya-biaya usaha ataupun turunnya biaya-biaya tersebut pada saat kegiatan usaha turun (Tarsidin, 2010).

Dalam prinsip *revenue* disini sangat berbeda dengan prinsip *Profit Sharing*. Total pendapatan seharusnya belum menunjukkan keuntungan atau laba yang sebenarnya, dikarenakan untuk mendapatkan laba tersebut belum dikurangi oleh biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh pendapatan tersebut dalam kegiatan usaha atau proyek yang telah didanai.

Penelitian Terdahulu

Vibiyanti (2008), menemukan bahwa tingginya risiko investasi yang terkandung dalam pembiayaan *Mudharabah* memungkinkan adanya peningkatan nisbah bagi-hasil bagi pemilik dana (*Sahibul Maal*). Bank Syari'ah akan bersikap selektif terhadap nasabah pembiayaannya dengan memperhatikan berbagai aspek, khususnya terhadap nasabah pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini disebabkan dana pembiayaan yang digunakan seluruhnya berasal dari bank. Sehingga hal tersebut akan berakibat terhadap penetapan nisbah bagi-hasil di mana nisbah bagi pihak bank cenderung lebih besar daripada nisbah yang diterima nasabah

Fitri (2007), menemukan bahwa pada umumnya penyaluran pembiayaan bagi-hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) Bank Syari'ah masih menggunakan prinsip *Revenue Sharing*. Yang berarti bahwa penerimaan bagi-hasil yang diharapkan oleh Bank Syari'ah masih terbatas pada omset usaha nasabah. Dimana perhitungan bagi-hasil dihitung dari pendapatan usaha yang dihasilkan tanpa adanya pengurangan biaya-biaya yang terjadi. Pembagian seperti itu tentu tidak sejalan dengan sistem yang dimaksudkan dalam sistem bagi laba/keuntungan (*Profit Sharing*) yang dianggap lebih sesuai dengan syariah dan lebih adil.

Rizal (2008) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi pada pembiayaan *Mudharabah* adalah kontrak *Profit Loss Sharing* yang dikaitkan dengan *Agency Problems*. Dimana seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan *profit* yang lebih rendah. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi

bisnis akan melalaikan jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi *marginal* pada proses produksi.

Rais (2002), menyatakan bahwa untuk bisa melaksanakan model bagi hasil *Profit Sharing* tersebut diperlukan tidak hanya kemampuan manajerial keuangan tetapi yang lebih penting adalah mental spriritual pelaku kerjasama tersebut, terutama *shiddiq* (kejujuran), *tabligh* (keterbukaan), *amanah* (keterpercayaan), ketaqwaan, niat suci, kemauan ('*azam*), ketekunan (*istiqamah*), *tawakkal* dan *dzikrullah* (selalu ingat akan Allah SWT). Mental spiritual inilah yang dirasa masih kurang dimiliki oleh para pelaku usaha yang terlibat dalam pembiayaan bagi-hasil. Sehingga saat ini penerapan *Profit Sharing* tidak bisa dilakukan secara penuh.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penetapan penelitian untuk memperoleh cara kerja yang tepat dalam mengumpulkan data serta analisis sangat penting artinya dengan metode yang tepat akan mudah bagi seorang peneliti untuk menampilkan data yang *reliable* guna menjawab permasalahan dalam penelitian (Singarimbun dan Effendi, 1989).

Alasan dari penggunaan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kasus disini karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti, menganalisa dan menjelaskan tentang penerapan bagi-hasil pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan prinsip *Revenue Sharing* pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Tbk. Kantor Cabang Malang dan alasan yang melatar belakangi dalam penggunaan prinsip bagi-hasil tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali diambil secara langsung dari sumbernya atau belum mengalami proses pengumpulan dari pihak lain (Machdhoero, 1993). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, yang pengambilannya dilakukan dengan cara mencatat data yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data sekunder relatif lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang pertama kali diambil secara langsung dari sumbernya atau belum mengalami proses pengumpulan dari pihak lain (Machdhoero, 1993).

Dalam rangka untuk memperoleh data- Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. *Preliminary survey* merupakan survey pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik, gambaran umum, dan aktivitas perusahaan secara menyeluruh dan hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan.
2. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang terkait dengan data primer, yaitu data yang diperoleh dari obyek penelitian. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan studi lapangan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati aktivitas dan kondisi obyek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui operasional perusahaan dan budaya kerja perusahaan.
- b. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada obyek penelitian
- c. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan mempelajari laporan-laporan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode analisis data kualitatif dengan cara mendeskripsikan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh subyek penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penerapan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BTN Syariah menggunakan prinsip *Revenue Sharing* dan alasan yang melatarbelakangi penggunaan prinsip tersebut.

Adapun tahapan analisa dan pembahasan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan penerapan bagi-hasil pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan prinsip *Revenue Sharing* dan alasan penggunaan prinsip tersebut pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Menganalisis kendala-kendala yang terjadi pada penerapan bagi-hasil berdasarkan prinsip *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing* khususnya pada pembiayaan *Mudharabah*.
3. Menganalisis alasan PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Malang menggunakan prinsip *Revenue Sharing* dalam penerapan bagi-hasil pembiayaan *Mudharabah*. Dan sudah sesuaikah dengan prinsip syariah yang sebenarnya?
4. Mengetahui alasan penggunaan metode bagi hasil yang diterapkan pada PT. Bank BTN syariah Kantor Cabang Malang.

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara umum akan membahas mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah mengapa penerapan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BTN Syariah Cabang Malang menggunakan prinsip *Revenue Sharing* dan bukan menggunakan prinsip *Profit Sharing/ Net Revenue Sharing*. Seperti yang jelas telah disebutkan menurut standar PSAK No. 105 tentang *Mudharabah* bahwa metode bagi hasil idelanya adalah prinsip bagi hasil *Profit Sharing* bukan menggunakan *Revenue Sharing*, hal ini disebabkan dalam pengertian laba yang sebenarnya adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *Mudharabah* bukan laba bruto (*Gross Profi*) ataupun total penjualan/pendapatan usaha (*Revenue Sharing*). Penulis juga akan menjelaskan alasan-alasan yang melatarbelakangi Bank BTN Syariah menggunakan prinsip *Revenue Sharing* bukan menggunakan prinsip *Profit Sharing*.

Pembiayaan *Mudharabah* pada PT BTN Syariah Cab. Malang adalah berupa pembiayaan yang digunakan untuk modal usaha kerja usaha kepada nasabah, selama usaha yang dilakukan oleh nasabah adalah usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan Syariah Islam. Nasabah yang menjadi objek disini adalah nasabah yang berupa lembaga berbadan hukum seperti CV, Firma, koperasi anggota dan masih banyak lainnya. Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BTN syariah terbagi menjadi dua bentuk, yakni berupa modal kerja yang diberikan kepada lembaga yang nantinya akan digunakan untuk usaha kerja lembaga tersebut dan pembiayaan modal kerja yang diberikan lembaga yang nantinya digunakan untuk investasi.

Modal kerja yang yang diberikan lembaga adalah berupa uang yang besarnya tergantung pada kesepakatan bank dan nasabah. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah disesuaikan dengan besarnya aset yang dimiliki oleh lembaga. Semakin besar aset yang dimiliki oleh lembaga (perusahaan), semakin besar pula pembiayaan yang diberikan oleh bank dan begitu pula sebaliknya. Setiap pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah akan dikenakan biaya pra akad meliputi biaya administrasi, premi asuransi, biaya akta, dan masih banyak lagi sesuai dengan kepentingan akad yang harus dibayar oleh nasabah *Mudharib* tanpa mengurangi jumlah pencarian dana pembiayaan nantinya. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* di Bank BTN Syariah Cab. Malang adalah 1 sampai 5 tahun. Pembiayaan *Mudharabah* diakui setelah uang berada di tangan nasabah, dan jika pembiayaan diberikan secara bertahap maka diakui setiap pembiayaan diberikan kepada nasabah. Penetapan bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* adalah sesuai kesepakatan (akad) yang terjadi sebelumnya. Metode bagi hasil yang digunakan adalah metode pendapatan (*Revenue Sharing*) dan biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan usaha menjadi beban nasabah.

Dalam PSAK 105 tentang *Mudharabah* disebutkan bahwa prinsip bagi hasil adalah pembagian hasil usaha *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*Gross Profit*) bukan total pendapatan usaha (*Omset*). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *Mudharabah*.

Jelas telah disebutkan menurut standar PSAK No. 105 tentang *Mudharabah* bahwa metode bagi hasil idealnya adalah prinsip bagi hasil *Profit Sharing* bukan menggunakan *Net Revenue Sharing*, hal ini disebabkan dalam pengertian laba yang sebenarnya adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal *Mudharabah* bukan laba bruto (*Gross Profit*) ataupun total penjualan/pendapatan usaha (*Net Revenue Sharing*).

Bank BTN Syariah Cab. Malang dalam pembagian hasil yang berasal dari pembiayaan *Mudharabah*, menghitung pendapatannya adalah dari hasil penjualan nasabah pembiayaan yang dilaporkan kepada bank di setiap periodenya. Dalam hal ini, bank tidak mengakui pendapatan yang berasal dari laba yang diterima oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh peminjam dana (*Mudharib*). Dengan

penerapan bagi hasil ini, pihak Bank BTN Syariah masih menggunakan prinsip Net Revenue Sharing bukan berdasarkan prinsip *Profit Sharing*.

Dengan penggunaan metode Revenue Sharing, pihak bank (*Shahibul Maal*) akan sangat diuntungkan yang lebih besar daripada pemilik usaha (*Mhudarib*) dari sisi perhitungan total pendapatan yang dihasilkan tanpa harus mengurangi beban-beban yang dihasilkan. Dari sisi pemilik usaha (*Mudharib*) benar-benar sangat dirugikan karena harus membayar dan menanggung semua beban-beban yang dihasilkan selama operasi usaha yang mengakibatkan penurunan pendapatan yang dihasilkan dari sisi pemilik modal. Selain itu, pemilik usaha (*Mudharib*) juga dituntut dalam pelaksanaan usahanya untuk tidak melakukan kesalahan yang nantinya akan menimbulkan kerugian usaha sehingga kerugian tersebut hanya akan ditanggung oleh pemilik usaha (*Mudharib*) dan pemilik modal tidak akan menanggung kerugian tersebut (*Shahibul Maal*). Dalam hal ini tidak terjadi keseimbangan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip islam, akan tetapi penggantian metode bukanlah hal yang mudah dikarenakan akan merubah semua system yang telah ada.

Bank BTN Syariah memilih menerapkan prinsip *Revenue Sharing* tentunya mempunyai alasan, yakni kultur budaya Bangsa Indonesia yang kejujuran masih sangat dianggap sangat langka. Dimana kekhawatiran ini didasarkan pada pengelola dana (*Mhudarib*) dalam melaporkan beban-beban usahanya melakukan kecurangan dengan menaikkan beban-beban usaha tersebut yang nantinya akan menurunkan laba yang akan didapatkan. Dan juga pihak bank (*Shahibul Maal*) juga merasa kesulitan untuk memperhitungkan dan menganalisis beban-beban yang dihasilkan oleh pemilik usaha (*Mudharib*), karena pihak bank tidak bisa selalu memantau beban-beban tersebut jika selalu berubah-ubah menurut kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh pemilik usaha. Oleh karena itulah prinsip *Revenue Sharing* dianggap yang paling tepat bagi pihak Bank (*Shahibul Maal*) untuk meminimalisir risiko kecurangan (*moral hazard*) yang bisa dilakukan oleh pemilik usaha (*Mhudarib*) jika melakukan prinsip *Profit Sharing*.

Bank BTN Syariah memilih menggunakan prinsip Net Revenue Sharing daripada *Profit Sharing* dalam pembagian laba usaha pembiayaannya, dilator belakang oleh :

1. Bank BTN Syariah memilih menerapkan prinsip *Revenue Sharing* mempunyai alasan, yakni kultur budaya Bangsa Indonesia yang kejujuran masih sangat dianggap sangat langka. Dimana kekhawatiran ini didasarkan pada pengelola dana (*Mhudarib*) dalam melaporkan beban-beban usahanya melakukan kecurangan dengan menaikkan beban-beban usaha tersebut yang nantinya akan menurunkan laba yang akan didapatkan.
2. Pihak bank (*Shahibul Maal*) juga merasa kesulitan dalam pengawasan dan memperhitungkan, menganalisis bebab-beban yang dihasilkan oleh pemilik usaha (*Mudharib*), karena pihak bank tidak bisa selalu memantau beban-beban tersebut jika selalu berubah-ubah menurut kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh pemilik usaha. Oleh karena itulah prinsip *Revenue Sharing* dianggap yang paling tepat bagi pihak Bank (*Shahibul Maal*) untuk meminimalisir risiko kecurangan (*moral hazard*) yang bisa

dilakukan oleh pemilik usaha (*Mhudarib*) jika melakukan prinsip *Profit Sharing*

3. Bank tidak menggunakan *Profit Sharing* untuk menghindari kemungkinan kecurangan yang dilakukan nasabah yang mungkin saja memberikan laporan laba rugi yang terus merugi sehingga bagi hasil yang diberikan pada pihak bank menjadi kecil. Untuk meminimalisir risiko, maka perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil kinerja yang dibiayai.
4. BTN Syariah masih berpedoman pada PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan *Mudharabah*, padahal terhitung 1 Januari 2008, PSAK No. 105 tentang akuntansi *Mudharabah* telah diberlakukan untuk menggantikan PSAK No. 59 yang dalam hal berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Mudharabah*. Hal ini telah diungkapkan pada PSAK No. 105 paragraf 42
5. Penggunaan prinsip *Revenue Sharing* dalam pembagian hasil usaha pembiayaan *Mudharabah* menghasilkan lebih banyak bagi hasil bagi pihak bank karena penghitungan banyak didasarkan pada total pendapatan tanpa dikurangi harga pokok pembelian dan beban-beban yang terjadi selama pembiayaan berlangsung. Selain itu, pihak bank lebih mudah melakukan analisis laporan keuangan nasabah karena beban-beban yang terjadi lebih sulit dianalisis. Hal tersebut yang menyebabkan metode pembagian hasil usaha di BTN Syariah masih belum sesuai jika menggunakan prinsip *Revenue Sharing*.
6. BTN Syariah merupakan unit bisnis dari Bank BTN yang merupakan bank konvensional dengan tujuan utama memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank BTN Syariah masih dipengaruhi oleh sistem kerja Bank BTN Konvensional. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan BTN Syariah masih berorientasi pada laba dan belum sepenuhnya menerapkan sistem syariah yakni *Profit Sharing*.
7. Menurut pihak Bank BTN Syariah Cabang Malang alasan yang lebih spesifiknya adalah lebih ke manajemen, dan manajemen cabang hanya melaksanakan intruksi dari Bank BTN pusat, oleh karena itulah alasan yang spesifik hanya dimiliki oleh BTN pusat. Dan secara umum alasannya hanya berdasarkan peraturan dan fatwa MUI, secara khusus hanya pihak Bank BTN pusat yang tau dan pihak cabang hanya melaksanakan instruksi dari pihak pusat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan atas pembahasan pada bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Bank BTN Syariah Cabang Malang masih menggunakan dan menerapkan prinsip *Revenue Sharing* bukan prinsip *Profit Sharing* dengan berbagai alasan-alasan yang mendasarinya. Dengan menerapkan prinsip *Revenue Sharing* inilah, Bank BTN Syariah Cabang Malang belum menerapkan prinsip Syariah yang sesungguhnya yakni menggunakan prinsip

Revenue Sharing. Dimana dalam hal ini, pihak bank (*Shahibul Maal*) akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada pihak pemilik usaha (*Mudharib*) karena tidak menanggung beban-beban dan harga pokok pembelian selama operasional usaha pembiayaan berlangsung dan sepenuhnya akan ditanggung oleh si pemilik usaha.

Dan adapun alasan-alasan yang memperkuat Bank BTN Syariah Malang menggunakan prinsip *Revenue Sharing* dan bukan menggunakan prinsip *Profit Sharing* adalah sebagai berikut :

1. Bank BTN Syariah memilih menerapkan prinsip *Revenue Sharing* mempunyai alasan, yakni kultur budaya Bangsa Indonesia yang kejujuran masih sangat dianggap sangat langka. Dimana kekhawatiran ini didasarkan pada pengelola dana (*Mudharib*) dalam melaporkan beban-beban usahanya melakukan kecurangan dengan menaikkan beban-beban usaha tersebut yang nantinya akan menurunkan laba yang akan didapatkan.
2. Pihak bank (*Shahibul Maal*) juga merasa kesulitan dalam pengawasan dan memperhitungkan, menganalisis beban-beban yang dihasilkan oleh pemilik usaha (*Mudharib*), karena pihak bank tidak bisa selalu memantau beban-beban tersebut jika selalu berubah-ubah menurut kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh pemilik usaha. Oleh karena itulah prinsip *Revenue Sharing* dianggap yang paling tepat bagi pihak Bank (*Shahibul Maal*) untuk meminimalisir risiko kecurangan (*moral hazard*) yang bisa dilakukan oleh pemilik usaha (*Mudharib*) jika melakukan prinsip *Profit Sharing*
3. Bank tidak menggunakan *Profit Sharing* untuk menghindari kemungkinan kecurangan yang dilakukan nasabah yang mungkin saja memberikan laporan laba rugi yang terus merugi sehingga bagi hasil yang diberikan pada pihak bank menjadi kecil. Untuk meminimalisir risiko, maka perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil kinerja yang dibiayai.
4. BTN Syariah masih berpedoman pada peraturan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah dalam penerapan pembiayaan *Mudharabah*, padahal terhitung 1 Januari 2008, PSAK No. 105 tentang akuntansi *Mudharabah* telah diberlakukan untuk menggantikan PSAK No. 59 yang dalam hal berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *Mudharabah* . Hal ini telah diungkapkan pada PSAK No. 105 paragraf 42.
5. Penggunaan prinsip *Revenue Sharing* dalam pembagian hasil usaha pembiayaan *Mudharabah* menghasilkan lebih banyak bagi hasil bagi pihak bank karena penghitungan banyak didasarkan pada total pendapatan tanpa dikurangi harga pokok pembelian dan beban-beban yang terjadi selama pembiayaan berlangsung. Selain itu, pihak bank lebih mudah melakukan analisis laporan keuangan nasabah karena beban-beban yang terjadi lebih sulit dianalisis. Hal tersebut yang menyebabkan metode pembagian hasil usaha di BTN Syariah masih belum sesuai jika menggunakan prinsip *Revenue Sharing*.
6. BTN Syariah merupakan unit bisnis dari Bank BTN yang merupakan bank konvensional dengan tujuan utama memperoleh keuntungan sebesar-

besarnya sehingga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank BTN Syariah masih dipengaruhi oleh sistem kerja Bank BTN Konvensional. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan yang menyebabkan BTN Syariah masih berorientasi pada laba dan belum sepenuhnya menerapkan sistem syariah yakni *Profit Sharing*.

7. Menurut pihak Bank BTN Syariah Cabang Malang alasan yang lebih spesifiknya adalah lebih ke manajemen, dan manajemen cabang hanya melaksanakan intruksi dari Bank BTN pusat, oleh karena itulah alasan yang spesifik hanya dimiliki oleh BTN pusat. Dan secara umum alasannya hanya berdasarkan peraturan dan fatwa MUI, secara khusus hanya pihak Bank BTN pusat yang tau dan pihak cabang hanya melaksanakan instruksi dari pusat.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pihak penulis memberikan saran untuk Bank BTN Syariah Cabang Malang :

1. Sebaiknya Bank BTN Syariah Cabang Malang menggunakan prinsip *Profit Sharing* yang lebih mencerminkan kaidah-kaidah syariah yang sebenarnya daripada menggunakan prinsip *Revenue Sharing* yang saat ini digunakan dan diterapkan. Dengan Menggunakan prinsip *Profit Sharing* dalam pembagian hasil, bisa menghasilkan keadilan dan kemakmuran bersama antara pihak bank selaku *Shahibul Maal* dan pihak pemilik usaha selaku *Mudharib*. Walaupun tidak mudah, diharapkan kedepannya Bank BTN Syariah dapat menggunakan metode *Profit Sharing* agar terjadi keseimbangan dalam pembiayaan *Mudharabah* antar pihak.
2. Diharapkan pihak manajemen pusat Bank BTN Syariah pusat lebih mensosialisasikan tentang alasan-alasan keputusan digunakannya dan diterapkannya prinsip *Revenue Sharing* kepada manajemen cabang-cabang Bank BTN Syariah yang ada. Dengan sosialisasi ini diharapkan cabang-cabang Bank BTN Syariah yang ada dapat melaksanakan proses bisnis yang ada.
3. Meskipun Bank BTN Syariah merupakan unit bisnis dari Bank BTN, Bank BTN Syariah tidak lagi dipengaruhi oleh konsep Bank BTN yang konvensional dengan berorientasi profit oriented. Diharapkan Bank BTN Syariah dapat benar-benar menjadi bank yang dapat menerapkan kaidah-kaidah syariah yang sebenarnya, yakni untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama, sehingga tidak ada salah satu pihak yang nantinya akan dirugikan.
4. Untuk menghindari kecurigaan terhadap pemilik usaha (*Mudharib*) pihak Bank BTN Syariah dapat menggunakan solusi pemberian jaminan dari pemilik usaha (*Mudharib*) sebagai tanda keseriusan dan tidak ada kaitannya dengan akad pembiayaan *Mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syarbasi, Ahmad. 1987. *Yas-alunaka fi ad-Din wa al-Hayat*. Beirut: Dar al-Jail.
- Antonio, Muhammad Syafi'i 1999. *Bank Syariah suatu pengenalan umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i 2001. *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Reneka Cipta.
- Ascarya, Yumanita dan Diana. 2005. *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).
- Aziz, M. Amin. 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bankit
- Echols, John. M. dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*. Cetakan ke-21. Jakarta: PT. Gramedia.
- El-Najjar, Ahmad. 1972. *Interest-Free Banks*. Cairo: Sa'adah Press.
- Futri, Muh. Erwinsyah. 2007. " *Pembiayaan Mudharabah dan Muyarakah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Malang Tahun 2001-2005*". Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Ailangga, Surabaya.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lativa , Algaoud. dan. Lewis, Mervyn. 2001, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu
- Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Jakarata: UII Press.
- Rais, Sasli. 2002. Konsep Akuntansi Partnership. Makalah Akuntansi Syariah, Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah. Jakarta: PSKTTI-UI.
- Rawas Qal'ji, Muhaamad. 1985. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut: Darrun Nafs.
- Rizal, Sofyan. 2008. *Kontrak Mudharabah, Pemasalahan dan Alternatif Solusi*. Jakarta.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ. Brill.
- Sarkarniputra, Murasa. 2003. *Surat Kepada Ketua Umum MUI tentang Fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000*.
- Seminar dan Workshop Nasional Akuntansi Syariah. 2010. *Teori dan Aplikasinya*. Depok: Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi.
- Schacht, Joseph, Pengantar Hukum Islam—terjemahan. Dari an Introduction to Islamic Law (penerjemah. Joko Supomo)—cetakan. I. Jogjakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Siamat, Dahlan. 2005 *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Kesatu.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1992. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indoneia*. Jakarta: Grafiti.
- Sudarsono, Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surakhamad, W. 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Susilo, Sri. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarsidin. 2010. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: LkiS.
- Vibiyanti, Khusila. 2008. “*Pengaruh Resiko dan Implikasinya Pada Nisbah Bagi-Hasil di Empat Bank dan Unit Usaha Syariah Indonesia*”. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.
- Wirduyaningsih dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.